



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 331/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansur

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR 331/PP.04-2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH DI KECAMATAN SEGERI KABUPATEN  
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEGERI UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BONTOMATENE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURMIA	P	MANGKACA	01
2.	MARLINA	P	MANGKACA	02
3.	INDAH PERMATASARI	P	MANGKACA	03
4.	PIRA YUNIAR	P	BONTOMATENE	04
5.	ASNUR	L	BONTOMATENE	05
6.	FAISAL EFEFNDI	L	BONTOMATENE	06
7.	INDRIASTUTI	P	KANDE API	07
8.	SYARIFAH MARYAM ASSAGAF	P	BULU BATUE	08
9.	FATMAWATI	P	BONTOMATENE	09
10.	FATMAWATI	P	BONTOMATENE	10
11.	HAFSAH	P	BONTOMATENE	11
12.	MUHAMMAD NATSIR	L	SALO BATU	12
13.	SARMILA	P	GUSUNG	13

B. KELURAHAN/DESA SEGERI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IQBAL	L	CEMPAE	01
2.	WINDAH	P	CEMPAE	02
3.	SURIYANI.W	P	CEMPAE	03
4.	HASBIATI ENDANG	P	CEMPAE	04
5.	FITRAH.AM	P	TIMPORONGAN	05
6.	RAODAH	P	TIMPORONGAN	06
7.	RAHMANIAH ALI	P	TIMPORONGAN	07
8.	MUSDALIFAH	L	TANJONGE	08
9.	SUPRIADI	L	POLEWALI	09
10.	ANDI AZWAR	L	POLEWALI	10

C. KELURAHAN/DESA BONE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SYARMILA	P	CAMBANG	01
2.	SAKKIR	L	MANELLING	02
3.	HAPIDAH.S.Sos	P	KALAMPANG	03
4.	RISMA. S.Pd	P	BONE	04
5.	NURAENI.S.Sos	P	LASARE	05

D. KELURAHAN/DESA BARING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MARWAH	P	PL.SAUGI	01
2.	ERNAWATI	P	BARING	02
3.	ANTI VIRGAWATI	P	BARING	03
4.	ASMIRA TUTI.S,Pd	P	AMUNG	04
5.	HARDIANTI ARSYAD	P	PADANG LAMPE	05
6.	ARPADINA	P	BARING	06
7.	NURLIA	P	BARING	07
8.	RUSNAWATI	P	BARING	08

E. KELURAHAN/DESA BAWASALO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUAMMAR	L	SEGERI	01
2.	RATNA DEWI	P	PATTIRO KANJA	02
3.	HARYANTI	P	SEGERI	03
4.	SURYA NINGSIH	P	BAWASALO	04
5.	HAERIA	P	PAKKANG	05

F. KELURAHAN/DESA PARENRENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURLINA	P	TAKKU	01
2.	MUKRIMA	p	PALLABORENG	02
3.	HARIANI	p	PALLABORENG	03
4.	MUSDALIFA	P	PANRITAE	04
5.	ROSMAWATI	P	PARENRENG	05
6.	MUH.ADIL	L	BULUKUNYI	06
7.	NUR AZISAH	P	PADALOANG	07

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur